



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DENGAN

PROGRAM STUDI HUKUM ADAT
SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI MPU KUTURAN SINGARAJA

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 64.1.2/HM/K.BA/07/2024

Nomor : B.3416/Sth.03/HM.01/07/2024

Pada hari ini, Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna S.H
Provinsi Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin Nomor 17-19, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. I Gede Agus : Ketua Program Studi Hukum Adat Sekolah
Suparta, S.Ag.,
M.Ag
Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja, berkedudukan di Jalan Pulau Menjangan No. 27, Kelurahan Banyuning,

Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi Hukum Adat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja yang bertempat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta berperan dalam melaksanakan pengawasan partisipatif untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang “Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi”, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DEFINISI

- (1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Bali adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Bali;
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah bagaimana masyarakat dapat turut serta mengawasi Pemilu dan Pemilihan pada tahapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, masa tenang dan pemungutan suara;
- (3) Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan konsep yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan pengawasan partisipatif pada masyarakat; dan
 - c. Meningkatkan hubungan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat dalam mewujudkan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk mengawasi Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 - c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif; dan
 - d. Meningkatkan peran masyarakat di Bali untuk terlibat dalam proses Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada;

- (1) Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Pendidikan;
- (3) Penelitian;
- (4) Pengabdian kepada masyarakat; serta
- (5) Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program Pengawasan Partisipatif;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program Pengawasan Partisipatif; dan
 - d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** terkait Program Pengawasan Partisipatif.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Menyediakan narasumber yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Pengawasan Partisipatif;
 - b. Menyediakan mahasiswa yang dibutuhkan;
 - c. Mendukung Program Pengawasan Partisipatif;
 - d. Menerima masukan dan saran **PIHAK KESATU** kegiatan Program Pengawasan Partisipatif.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Mendapatkan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif; dan
 - c. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait pengawasan partisipatif.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan terkait Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif;
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait Program Pengawasan Partisipatif;

- e. Dapat melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**; dan
- f. **PIHAK KEDUA** dapat terlibat pada kegiatan yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;
- (2) Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum*;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

KESEPAKATAN PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat

diketahui oleh umum atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;

- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh), hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Ketua Program Studi Hukum Adat

Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja

Jalan : Jln. Pulau Menjangan No.27 Kelurahan Banyuning

Singaraja-Bali 81112

Telp : 081236926798

Email : stahnmpukuturansingaraja@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelumnya berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanji Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, atau pun tekanan dari pihak mana pun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



I Putu Agus Tirta Suguna, SH.

PIHAK KEDUA



I Gede Agus Suparta, S.Ag., M.Ag